



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir di Bukittinggi 06 April 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Iskandar Khalil, S.H., M.H., Nova Zefriyenti, S.H., Alex Sandra, S.H.I., Khairul Abbas, S.H., S.Kep., M.K.M., kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Firma Hukum AS-SAKINAH (As-Sakinah Law Firm) yang berkantor di Kota Bukittinggi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2019 yang terdaftar dalam register surat kuasa Khusus Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 6/SK/2019/PA.Pyk tanggal 22 Januari 2019 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 32 Tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Januari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Pyk, tanggal 23 Januari 2019, dengan dalil-dalil yang telah dilakukan perubahan atasnya, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan Suami Isteri yang sah, menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan IV Angkek pada tanggal 16 November 2012 dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 16 November 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung satu minggu Pemohon dan Termohon merantau ke kota Duri dari tahun 2012-2015, karena orang tua Pemohon telah menyiapkan Toko Optik untuk Pemohon dan Termohon kelola yang dengan nama dan alamat: OPTIK;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut sampai sekarang Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang (laki-laki keduanya):
 - a. ANAK 1 (LK), yang sekarang berumur 5 Tahun;
 - b. ANAK 2 (LK), sekarang berumur 7 Bulan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan selanjutnya istri Pemohon hamil dan setelah lahirnya anak kami yang bernama ANAK 1 (LK), pada tanggal 29 Juli 2013, setelah anak kami berumur 6 (enam) bulan isteri Pemohon mungkin karena sibuk mengurus anak dan Optik mulailah terjadi percekocokan, untuk mengurangi kesibukan, Termohon menyarankan untuk mengajak adiknya untuk mengurus Optik, lama kelamaan sikap Termohon semakin berubah sehingga sering terjadi perang mulut antar Pemohon dan Termohon, dan Pemohon sering dicaci maki oleh Termohon dan tidak ada lagi hormat kepada suaminya, Pemohon akui bahwa Pemohon pernah pukul Termohon bahkan termohon juga menyerang balik, Termohon juga pernah menggigit badan Pemohon sampai berdarah dan juga melempar benda-benda yang ada didekatnya ke Pemohon;
5. Bahwa Pemohon pernah lari dari Duri dan berencana untuk hidup sendiri, akan tapi Termohon meminta ibu dari Pemohon membujuk Pemohon kembali, atas bujukan dan nasehat ibunya Pemohon mau lagi kembali kalau bukan karna bujukan ibunya Pemohon sudah meninggalkan anak, Isteri dan usaha Optik yang sudah diamanahkan oleh ayah Pemohon kepadanya. Setelah hampir 3 Tahun kami tinggal di Duri tidak ada kemajuan lalu Mama dari Pemohon mengusahakan untuk pindah ke Ujung Batu pada tahun 2015 dengan usaha mengelola OPTIK, dari tahun 2015 sampai sekarang. Namun di Ujung Batu kami masih tetap terjadi percekocokan

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Pemohon dan kedurhakaan Termohon kepada Pemohon semakin menjadi-jadi apapun yang Pemohon katakan atau nasehati, Termohon tidak mendengarkan dan Termohon tidak memperhatikan kebutuhan Pemohon lagi, Termohon hanya sibuk mengurus Optik dengan adiknya tanpa mengurus urusan rumah tangga dan lebih sering berada di Optik dan anak kami juga dibawa ke optik, sedangkan anak tersebut sedang dalam keadaan rewel dan juga sering mengganggu di toko sebelah dan akhirnya Pemohon lah yang mengurus anak di lantai tingkat atas dan tidak ada lagi ke bawah untuk mengelola toko, Termohon hanya berkomunikasi dengan adiknya, kakaknya yang di Payakumbuh, abangnya yang di Duri dan juga orang tuanya. Adik ipar pemohon yang ikut dengan mereka selalu melaporkan hal-hal yang terjadi di keluarga kakaknya kepada keluarganya terutama kepada abangnya yang tinggal di Duri. Jadi seluruh keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah Tangga Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin sering terjadi dan Pemohon sudah sering mengucapkan kata cerai kepada Termohon kemudian Mama dan Papa Pemohon pernah datang untuk Merujuk supaya kami baik kembali;

7. Bahwa Termohon dan anak kami pulang ke rumah orang tuanya di kampung dan sampai di kampung Ayah mertua Pemohon datang untuk membujuk Pemohon untuk menjemput isteri dan anak kami, dan Pemohon menjemput isteri dan anak untuk berkumpul bersama kembali tanpa membawa adik ipar, tanpa adanya adik ipar rumah tangga kami kembali rukun dan membaik, dengan selang waktu tidak lama Termohon membujuk Pemohon untuk mengajak adiknya kembali tinggal bersama kami dan pemohon menyetujuinya;

8. Bahwa setelah beberapa waktu adik Termohon tinggal bersama kami, kemudian pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terulang kembali, Pemohon selalu salah di mata Termohon dan selalu di sumpah serapah lagi oleh Termohon dan Termohon tidak memperhatikan kebutuhan Pemohon lagi malahan tambah parah dari sebelumnya;

9. Bahwa pada awal Januari 2017 sepulang shalat Jum'at Pemohon merasa pusing dan terjatuh di lantai dan Pemohon mendengarkan dengan

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Pyk



sayup-sayup bahwa Termohon menyumpahinya Pemohon agar mati saja, dan akhirnya Pemohon menguatkan diri untuk berjalan dan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan caci makian Termohon, sehingga Pemohon memilih untuk meninggalkan Optik yang sudah di amanahkan oleh orang tua kepada Pemohon dan ingin bercerai saja dengan Termohon;

10. Bahwa pada saat itu melihat kepergian Pemohon anak kami yang besar mengejar Pemohon, dan Pemohon pergi dengan membawa anak tersebut ke Bangkinang ke tempat Om Pemohon, disana Pemohon mengatakan ingin bercerai dengan Termohon, dan Om pemohon menasehati kembali untuk berfikir matang-matang;

11. Bahwa Termohon mengatakan kepada Mamanya bahwa Pemohon telah melarikan anak dan juga meminta abangnya untuk mencari Pemohon dan anak kami ke Bangkinang ke tempat Om Pemohon, sesampainya abang Termohon di Bengkinang di rumah Om Pemohon ia bersikap tidak sopan. Bahwa setelah beberapa hari kemudian ayah mertua Pemohon menelepon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga kami, akan tapi Om pemohon tidak mengizinkan karena mereka keluarga Termohon tersebut sudah tidak sopan kepada keluarga Pemohon;

12. Bahwa setelah melalui proses yang menegangkan kami disuruh untuk rujuk kembali dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN AGAM, akan tetapi keadaan tidak juga berubah masih sering terjadi pertengkaran, sehingga Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tuanya dan Pemohon lebih sering tinggal di rumah Mamanya ketimbang di rumah orang tua Termohon. kemudian Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di luar mengontrak rumah, akan tetapi Termohon tidak mau karena orang tuanya tidak mengizinkan;

13. Bahwa sewaktu anak kami nomor 2 (dua) lahir pada bulan Juni 2018 Pemohon hanya sesekali saja datang untuk menengok anak-anak dan memberi belanja dan setelah anak pertama kami masuk TK, maka setiap hari Pemohon yang antar jemput sekolahnya dan dibuatlah perjanjian antara Pemohon dengan Termohon bahwa anak pertama kami tersebut 4 (empat) hari dalam seminggu berada di rumah Pemohon dan selebihnya di rumah Termohon, namun pada akhir-akhir ini apabila Pemohon ingin untuk menengok anak, maka Termohon menutup pintu dan tidak boleh masuk ke

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dan mertua Pemohon juga ikut menghalangi Pemohon untuk berjumpa dengan anak-anak Pemohon, sedangkan Pemohon ingin untuk mengurus langsung anak kami yang sekolah di TK tersebut, maka dari itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim menyidangkan perkara ini untuk dapatlah kiranya memberikan hak asuh (hadanah) kepada Pemohon terhadap anak pertama kami yang bernama ANAK 1;

14. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering berupaya untuk mendamaikannya, namun rumah tangga kami tersebut selalu terjadi pertengkaran dan sudah sangat sulit untuk di damaikan;

15. Bahwa Pemohon berpikir bahwa rumah tangga kami tidak bisa diselamatkan lagi, dan rumah tangga sakinah dan mawaddah seperti sering Pemohon dengar di pengajian tidak akan tercapai, karena tidak ada keinginan dan kemauan bersama untuk menuju hal tersebut, maka berdasarkan hal tersebutlah Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini kepada Bpk. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh;

16. Bahwa sekarang Pemohon berkesimpulan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon sehingga kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan, maka tidak ada pilihan lain bagi Pemohon selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan cara mengajukan Permohonan Cerai Talak ini, yang mana Pemohon dengan Termohon telah sepakat untuk bercerai secara baik-baik menurut peraturan hukum yang berlaku;

17. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU RI No. 1 tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, dinyatakan sebagai berikut: "*bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluar (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa*". Apabila ketentuan Pasal 1 UU RI No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dimana perkawinan Pemohon dan Termohon terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya,

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian untuk apa lagi perkawinan tersebut harus dipertahankan;

18. Bahwa selain dari pada itu Permohonan Cerai Talak dari Pemohon yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon juga telah memenuhi ketentuan Pasal 116 Poin f Kompilasi Hukum Islam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: "*Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk tidak lagi melanjutkan dan membina kehidupan berumah tangga untuk saat ini, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh untuk memanggil kami kedua belah pihak pada hari yang Bapak tentukan kemudian, dan supaya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon secara keseluruhan;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

- Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk mewakili Pemohon dalam persidangan, Kuasa Hukum Pemohon, Iskandar Khalil, S.H., M.H., Nova Zefriyenti, S.H., Alex Sandra, S.H.I., Khairul Abbas, S.H., S.Kep., M.K.M., kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Firma Hukum AS-SAKINAH (As-Sakinah Law Firm) yang berkantor di Kota Bukittinggi telah menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2019 yang terdaftar dalam register surat kuasa Khusus Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 6/SK/2019/PA.Pyk

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Januari 2019. Kuasa Hukum Pemohon juga telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (dengan memperlihatkan aslinya) yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia yang masih berlaku sampai tanggal 31 Desember 2021 dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah (dengan memperlihatkan aslinya) sebagai Pengacara Praktek;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon mau berdamai untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Yuhi, M.A., dan mediator telah menyerahkan laporan mediator tanggal 18 Maret 2019, yang menyatakan proses mediasi antara Pemohon dan Termohon berhasil sebagian, terhadap perceraian, antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan, namun terhadap akibat dari perceraian keduanya berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh Kuasa Pemohon (Alex Sandra, S.H.I) dan Termohon pada tanggal 18 Maret 2019 dan telah diketahui oleh Mediator, telah didapat beberapa kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa ini dengan kekeluargaan dan saling bermaafan tentang hadhanah dan akibat cerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat dengan permohonan Pemohon tentang hadhanah anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 29 Juli 2013 dan ANAK 2, lahir tanggal 3 Juni 2018 berada di bawah hadhanah Termohon;
3. Bahwa Termohon dan keluarga Termohon akan memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 29 Juli 2013 dan ANAK 2 lahir tanggal 3 Juni 2018 yang berada di bawah hadhanah Termohon;
4. Bahwa Pemohon membayar kepada Termohon biaya pemeliharaan dan nafkah dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 29 Juli 2013 dan ANAK 2 lahir tanggal 3 Juni 2018 sampai anak tersebut dewasa/mandiri minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penambahan sebesar 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Bahwa biaya pemeliharaan dan nafkah dua orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 29 Juli 2013 dan ANAK 2 lahir tanggal 3 Juni 2018 sebagaimana tersebut pada pasal 4 di atas dibayar/ditunaikan untuk pertama kalinya sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang yang khusus dibuka untuk itu setelah putusan berkekuatan hukum tetap sedangkan untuk pembayaran bulan berikutnya dibayar/ditunaikan paling lambat tanggal 10 tiap-tiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
6. Bahwa Pemohon mencabut petitum permohonan Pemohon angka 4;
7. Bahwa Pemohon membayar kepada Termohon uang iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dibayar/ditunaikan sekaligus sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang yang khusus dibuka untuk itu setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati yaitu tentang perceraian yang diajukan oleh Pemohon kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;
10. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa terhadap kesepakatan perdamaian tersebut, Pemohon telah menyerahkan surat pernyataan tentang persetujuan atas kesepakatan perdamaian sebagian objek atau tuntutan hukum yang dibuat dan ditandatangani pada oleh Pemohon pada tanggal 18 Maret 2018;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang terhadap surat permohonan cerai tersebut, Pemohon mengubah dan mencabut beberapa petitum sebagaimana sudah dimuat dalam posita tersebut di atas;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 25 Maret 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya ada yang benar dan ada yang tidak benar;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Pyk



2. Bahwa dalil Pemohon yang tidak benar adalah mengenai penyebab terjadinya perselisihan, dimana Termohon tidak benar sering mencaci makin Pemohon, dan tidak benar Termohon tidak patuh kepada Pemohon, hanya saja Pemohon sering salah paham dan tidak mau mempertimbangkan apa yang Termohon sarankan;

3. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon namun Termohon tetap menuntut agar kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dipenuhi oleh Pemohon, dan kesepakatan tersebut dimasukkan ke dalam Putusan;

Bahwa atas jawaban yang disampaikan Termohon, Pemohon menolak secara tegas jawaban Termohon kecuali apa yang diakui oleh Termohon dari dalil permohonan Pemohon, dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon dan sepakat dengan kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan tanggal 16 November 2012 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, telah *dinazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN AGAM. Saksi mengaku sebagai bibi Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

---Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 November 2012;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Pyk



-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Duri di OPTIK selama 4 tahun dan setelah itu pindah ke Bangkinang dan terakhir di rumah orang tua Pemohon di Panampuang sampai berpisah;

-- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;

-Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

----Bahwa penyebab pertengkaran yang sering kali terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah mengurus optik, Termohon lebih sering mengurus optik daripada mengurus anak dan memperhatikan kebutuhan Pemohon;

---Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun;

-Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN AGAM. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

---Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 November 2012;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Duri di OPTIK selama 4 tahun dan setelah itu pindah ke Bangkinang dan terakhir di rumah orang tua Pemohon di Panampuang sampai berpisah;

-- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;

-Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

----Bahwa penyebab pertengkaran yang sering kali terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah mengurus optik,

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Termohon lebih sering mengurus optik daripada mengurus anak dan memperhatikan kebutuhan Pemohon;

---Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun;

-Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon Putusan;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan para pihak agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Dra. Hj. Yuhi, M.A.** Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, dengan demikian maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Maret 2019 ternyata antara Kuasa Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian. Kesepakatan tersebut juga telah mendapat persetujuan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa ini dengan kekeluargaan dan saling bermaafan tentang hadhanah dan akibat cerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat dengan permohonan Pemohon tentang hadhanah anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 29 Juli 2013 dan ANAK 2, lahir tanggal 3 Juni 2018 berada di bawah hadhanah Termohon;
3. Bahwa Termohon dan keluarga Termohon akan memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 29 Juli 2013 dan ANAK 2 lahir tanggal 3 Juni 2018 yang berada di bawah hadhanah Termohon;
4. Bahwa Pemohon membayar kepada Termohon biaya pemeliharaan dan nafkah dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 29 Juli 2013 dan ANAK 2 lahir tanggal 3 Juni 2018 sampai anak tersebut dewasa/mandiri minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan penambahan sebesar 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Bahwa biaya pemeliharaan dan nafkah dua orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 29 Juli 2013 dan ANAK 2 lahir tanggal 3 Juni 2018 sebagaimana tersebut pada pasal 4 di atas dibayar/ditunaikan untuk pertama kalinya sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang yang khusus dibuka untuk itu setelah putusan berkekuatan hukum tetap

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan untuk pembayaran bulan berikutnya dibayar/ditunaikan paling lambat tanggal 10 tiap-tiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

6. Bahwa Pemohon mencabut petitum permohonan Pemohon angka 4;
7. Bahwa Pemohon membayar kepada Termohon uang iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dibayar/ditunaikan sekaligus sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang yang khusus dibuka untuk itu setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati yaitu tentang perceraian yang diajukan oleh Pemohon kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;
10. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian di atas, Pemohon dan Termohon memohon agar kesepakatan perdamaian mengenai akibat perceraian sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian angka 2, 3, 4, 5, dan 7 dimuat dalam amar putusan, dan mengenai perceraian kedua belah pihak mohon untuk dilanjutkan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa mengenai diterima atau ditolaknya kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim perlu memeriksa lebih lanjut permohonan cerainya. Sebagaimana Pasal 31 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dijelaskan bahwa kesepakatan perdamaian sebagian atas tuntutan lainnya (beban akibat perceraian) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon lebih sering mengurus optik daripada mengurus anak dan melayani kebutuhan Pemohon, selain itu Termohon tidak patuh kepada Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang tidak bersatu lagi meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan antara Pemohon dan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon membantah penyebab terjadinya perselisihan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Termohon juga mengakui telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat lagi dirukunkan kembali. Termohon tidak keberatan dengan permohonan cerai Pemohon dan mohon isi kesepakatan perdamaian dimasukkan dalam Putusan;

Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik masing-masing pihak tetap dengan permohonannya dan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan fotokopi dari akta autentik, telah *dinazagelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan dalil permohonan Pemohon angka 1 mengenai peristiwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 16 November 2012, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon telah mengajukan saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua yang dihadirkan oleh Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena antara Pemohon dan Termohon tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, Termohon lebih banyak mengurus pekerjaan daripada mengurus rumah tangga, dan keduanya telah berpisah selama lebih kurang satu tahun yang tidak berhasil lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, majelis berpendapat, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di atas telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 16 November 2012;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 dan sampai sekarang tidak ada tanda akan bersatu kembali;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa mengenai persoalan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ditekankan pada keadaan rumah tangga itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus, dan telah

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat kepada terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon dengan tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan isteri, maka Majelis berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jo.* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan jika tetap dipertahankan, rumah tangga tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan kepada kedua belah pihak. Dalam keadaan demikian, pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفساد أولى من جلب المصالح
"Menolak mafsadat (kerusakan) itu harus didahulukan (diutamakan)
daripada mengambil kemaslahatan."

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas maka rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut benar-benar telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, dan di persidangan Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon, begitu pula dengan Termohon yang juga ingin bercerai dengan Pemohon, karena itu majelis berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang berbunyi: "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka dalil permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", oleh karenanya permohonan cerai talak tersebut patut dikabulkan;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sesuai dengan petitum permohonan Pemohon angka 2, maka Majelis Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan cerai Pemohon, maka kesepakatan perdamaian sebagian yang telah tercapai antara Pemohon dan Termohon dapat dituangkan ke dalam amar putusan ini dan dapat dilaksanakan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan atau sebelum pengucapan ikrar talak untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, sesuai dengan amanah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Oleh karena itu pembayaran kewajiban akibat talak diperintahkan kepada Pemohon untuk membayarnya sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak bernama **ANAK 1** lahir tanggal 29 Juli 2013 dan **ANAK 2** lahir tanggal 3 Juni 2018 berada di bawah hadhanah Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah yang akan datang untuk dua orang anak yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2** minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan penambahan 10% per tahun dari jumlah yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Pemohon untuk membayarkan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagaimana diktum angka 4 dan 5 tersebut di atas sebelum talak dijatuhkan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 1 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Zainal Arifin, S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, S.H. dan Rahmi Mailiza Annur, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Wartinas, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Zainal Arifin, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ernawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Wartinas, BA

Hakim Anggota,

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
1	.	
2	Proses	Rp 50.000,00
.	.	
2	.	
3	Panggilan	Rp240.000,00
.	.	
3	.	
4	Redaksi	Rp 10.000,00
.	.	
4	.	
5	Meterai	Rp 6.000,00
.	.	
5	.	

J u m l a h Rp336.000,00
(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)